

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Hasil analisis berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Kudus pada Pengadilan Agama Kudus memiliki permohonan dispensasi kawin yang cukup tinggi karena beberapa faktor yaitu Faktor pergaulan bebas, Ketika pergaulan anak sudah diluar pengawasan orang tua dan anak sudah melakukan hubungan seks yang mengakibatkan kehamilan. Untuk menyembunyikan rasa malu anaknya, orang tua tersebut akhirnya meminta dispensasi pernikahan ke pengadilan setempat. Faktor selanjutnya yaitu pendidikan, pendidikan memegang peranan penting sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini karena jika seorang anak berhenti sekolah pada usia yang masih diwajibkan, mereka memutuskan untuk bekerja agar tidak membebani orang tua dan dapat mandiri. Selain itu, jika anak-anak yang berhenti sekolah hanya menganggur di rumah, mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak penting dan ingin segera menikah. Lalu faktor ekonomi, karena sebagian besar dari anak-anak ini percaya bahwa begitu mereka menikah, mereka berhenti bekerja dan hanya tinggal di rumah karena sekarang dalam pengasuhan suami mereka, dimanfaatkan sebagai sarana keluar dari masalah keuangan yang ada dalam keluarga.
2. Berdasarkan 3 penetapan dispensasi perkawinan yang diambil penulis baik yang ditolak maupun dikabulkan, dalam penetapan tersebut kasus permohonan dispesasi perkawinan yang ditolak hakim, pertimbangan-pertimbangan hakim telah sesuai dengan apa yang termuat dalam Undang-undang perkawinan no. 16 Tahun 2019 tentang batas minimum pernikahan. Sedangkan dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan hakim, hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek, psikologis, kesiapan organ reproduksi dan secara finansial untuk mendapatkan Keputusan terbaik bagi para pihak.
3. Berdasarkan analisis penulis, Hakim harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (*ius curia novit*). Dalam putusan Nomor 303/Pdt.P/2022/PA.Kds hakim menolak permohonan dispensasi nikah karena mempertimbangkan aspek psikologis dan kesiapan organ reproduksi calon istri dan calon suami sudah memenuhi usia minimal pernikahan dan dianggap mampu secara finansial sehingga siap menjadi kepala rumah

tangga, hakim berpatokan yang menjadi acuan hakim dalam mempertimbangkan putusan permohonan dispensasi nikah adalah “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih kebaikan”. Dalam Putusan Nomor 316/Pdt.P/2022/PA.Kds hakim menolak permohonan dispensasi nikah karena calon suami belum berusia 19 tahun dan dianggap belum mampu secara finansial dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan untuk melindungi hak-hak anak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam Putusan Nomor 322/Pdt.P/2022/PA.Kds, hakim mengabulkan perkara dispensasi kawin dengan alasan darurat yaitu hamil di luar nikah dan menghindari perzinahan, memang didasarkan dengan niat melindungi anak yang di kandung dengan memastikan terpenuhinya segala hak-hak anak itu dan ibunya, serta memutus jalan praktik perzinahan dengan perkawinan. Untuk menghindarkan mafsadah yang lebih besar lagi dikemudian hari dan akan lebih masalah bagi calon mempelai dan keluarganya maka hakim mengabulkan permohonan tersebut.

B. Saran

Walaupun penjelasan yang detail belum diberikan dalam sumber hukum materiil, seorang hakim perlu sepenuhnya memerhatikan dan menimbang dengan cermat alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Hal ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil serta bijaksana.

Pemerintah perlu melakukan rekonstruksi dan rekonseptualisasi perundang-undangan yang mengatur tentang dispensasi perkawinan, sebab dengan adanya dispensasi perkawinan ini tampaknya menjadi pelegalan pernikahan dibawah umur. Masyarakat umum sebaiknya diberi pemahaman untuk menghindari konflik sosial yang mungkin timbul baik dalam proses penetapan dispensasi perkawinan maupun setelahnya. Oleh karena itu, disarankan kepada orang tua untuk tidak menikahkan anak-anak mereka secara tidak sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.